



**PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

*(Procedure Of Calculati And Reporting Income Tax Article 21 Of The Permanent
Employees At Revenue Service Of Jember Regency)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Novi Indriani Rukmana
NIM 120903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**



**PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

**Novi Indriani Rukmana
NIM 120903101030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Almh. Ayah Munasir dan Ibu Kasiami, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang serta mendidik dan membesarkan saya hingga sekarang.
2. Kakakku Nindy Kristal Lestari dan Adikku Kevin Dovan Rinjany yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
3. Guru-guru sejak pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu kepada saya dengan penuh kesabaran.
4. Yang terhormat, Galih Wicaksono,S.E.,M.Si.,Ak.selaku Dosen Pembimbing saya selama mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
5. Almamater Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Teman – teman saya yang telah membantu serta memberi semangat kepada saya selama mengerjakan Laporan Praktek Kerja Nyata.

MOTO

Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaanya
(Dirjen Pajak)^{*)}



^{*)}Hadi, Wiyoso. 2016. *Pajak Dekat di Media Massa, Dekat di Masyarakat*. <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-dekat-di-media-massa-dekat-di-masyarakat>. 9 Maret 2016.

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Novi Indriani Rukmana

NIM : 120903101030

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul : **”Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember “**

Jember, 22 Maret 2017

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Galih Wicaksono, S.E., M.Si., Akt

NIP. 198603112015041001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Indriani Rukmana

NIM : 120903101030

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **”Prosedur Penghitungan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2017

Yang menyatakan,

Novi Indriani Rukmana
NIM 120903101030

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul "Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember" telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin

tanggal : 03 April 2017

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Aryo Prakoso, S.E., M.SA.Ak

NIP. 198710232014041001

Sekretaris,

Anggota,

Galih Wicaksono, S.E., M. Si. Akt
NIP. 198603112015041001

Yeni Puspita, S.E., M. E
NIP. 198301012014042001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Novi Indriani Rukmana, 120903101030;2017 : 81 halaman. Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sangat penting bagi setiap negara, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara yang menunjang pembangunan nasional.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak ini mempunyai peranan penting dalam negara karena setiap masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan dipotong pajak dan pajak tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan pajak. Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem pemungutan *with holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, bendahara bertanggung jawab atas pemotongan pajak yang diperoleh oleh para pegawai. Selain itu, bendahara bertugas untuk menyetor dan melaporkan hasil pemotongan pajak penghasilan pasal 21.

Praktek kerja nyata dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pada kantor dinas ini, sistem pemungutan yang digunakan adalah *with holding system*. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan aplikasi *E-filling* (formulir otomatis/digital) dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahunan PPh 21. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih menggunakan cara manual. Aplikasi *E-filling*, memudahkan bendahara kantor untuk melaporkan besarnya pajak terutang atas pemotongan PPh Pasal 21. Untuk proses

penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dankarunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul **“Prosedur Penghitungan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ardiyanto. M.,Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Edy Wahyudi, M.M selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Sugeng Iswono, M.A. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
7. Seluruh keluarga besarku yang telah mendukung dan membantu penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
8. Bapak Mussodaq dan Ibu Marsiyah selaku pegawai di DISPENDA yang membantu penulis dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk penyajian Laporan ini dan semaksimal mungkin, namun apabila ada kekurangan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 22 Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	6
2.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.4 Penggolongan Pajak.....	8
2.5 Jenis – Jenis Pajak.....	9
2.5.1 Pajak Negara.....	9
2.5.2 Pajak Daerah.....	9


2.6 Pajak Penghasilan.....	10
2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan.....	10
2.6.2 Dasar hukum Pajak Penghasilan.....	10
2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	11
2.6.4 Onjek Pajak Penghasilan.....	12
2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21	14
2.7.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.7.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.....	12
2.7.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21.....	16
2.7.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.....	17
2.7.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	18
2.7.6 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	21
2.8 Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21	24
2.9 Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21.....	25
BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	27
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	27
3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata.....	28
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata.....	43
3.2 Jenis Data Dan Sumber Data.....	43
3.2.1 Jenis Data.....	43
3.2.2 Sumber Data.....	44
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	44
BAB 4.HASILKEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	45
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	45
4.2 Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	
Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten	
Jember.....	45
4.3 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	
Pegawai Tetap Pada Dinas Pndapatan Daerah Kabupaten	
Jember	49
BAB 5.PENUTUP.....	53

5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	56




DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	18
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN).....	32
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	33
4.1 Perhitungan Perubahan PTKP Terbaru Tahun 2016.....	46



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	29
4.1 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Permohonan Rekomendasi Tempat Magang.....	56
B. Persetujuan Tempat Magang.....	57
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	58
D. Surat Balasan Dari Instansi.....	59
E. Surat Tugas Dosen Supervisi.....	60
F. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	61
G. Daftar Lampiran Konsultasi.....	62
H. Daftar Absensi Magang.....	63
I. Daftar Nilai Magang.....	64
J. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap..	65
Untuk Pegawai Tidak Kawin (TK).....	65
Untuk Pegawai Kawin Tidak Memiliki Tanggungan (K0).....	66
Untuk Pegawai Kawin Memiliki Satu Tanggungan (K1).....	67
K. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	68
L. Bukti Penyetoran SPT Tahunan PPh Pasal 21.....	69
M. Surat Perintah Pencairan Dana 2016.....	70
N. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016.....	71
O. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.....	75
P. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2008.....	79

Q. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015..... 80

R. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016..... 81



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sudah sejak lama telah merencanakan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat serta membangun bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam membangun kesejahteraan rakyat, sumber pendapatan negara sangat berperan penting bagi seluruh aspek pada negara. Hal ini karena untuk dapat mewujudkan hidup yang benar-benar sejahtera diperlukan sumber pendapatan yang kuat dan mandiri. Salah satu sumber pendapatan yang menunjang pembangunan nasional berasal dari pajak.

Menurut Soemitro (2015:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak sangat penting bagi sebuah negara, termasuk Indonesia. Karena segala kegiatan dalam negara digerakkan oleh dana yang berasal dari pajak. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan menjadi penyedia fasilitas umum bagi seluruh masyarakat. Tanpa adanya pajak dalam suatu negara, tentu seluruh kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga berbagai upaya pembangunan negara tidak akan bisa dijalankan. Hal ini menunjukkan, bahwa peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negara ini harus makin ditingkatkan karena makin tingginya tuntutan kebutuhan dan makin berkembangnya jaman pengeluaran negara semakin meningkat.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Apapun kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh subyek pajak sepanjang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak

penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh). Pajak ini mempunyai peranan penting dalam negara karena setiap masyarakat yang mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan mengalami pemotongan pajak dan pajak tersebut disetor ke kas negara sebagai penerimaan pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri (orang pribadi).

Pegawai merupakan salah satu penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (*full time*) dalam pekerjaan tersebut.

Berdasarkan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Terjadinya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan atau

ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum PPh Pasal 21, maka ketika subjek pajak dalam negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21. Sistem pemungutan yang digunakan pada pajak ini adalah *With Holding System*. Dimana pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) diberi wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pihak ketiga tersebut yaitu penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja. Penyelenggara kegiatan adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan pemberi kerja adalah orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat ataupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan, pemerintah melakukan langkah-langkah penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar potensi pajak yang tersedia dipungut secara optimal. Oleh karena itu, peraturan-peraturan perpajakan bisa berubah-ubah seiring dengan penyesuaian kebutuhan perpajakan. Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 adalah Undang – undang Nomor 7 Tahun 1984, dan diubah terakhir sejak tanggal 23 September 2008 yaitu Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (DISPENDA) adalah salah satu lembaga yang berada dibawah Pemerintah Provinsi Kabupaten Jember yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, restribusi, bagi hasil pajak, dan lain sebagainya. Dinas pendapatan daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. Lembaga ini

merupakan salah satu Wajib Pajak Badan. Sehingga, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diberi kewajiban untuk melaporkan pajak terutang atas Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Salah satu penghitungan pajak penghasilan (PPh) yang menarik untuk penulis teliti adalah penghitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, berikut dasar hukum yang menjadi landasan hukumnya. Penulis tertarik meneliti masalah ini karena apabila dilihat dari latar belakang pengenaan atau pemungutan pajak penghasilan atas pegawai tetap sering kali mengalami perubahan, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo UU Nomor 7 Tahun 1991 jo UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 7 Tahun 2000 jo UU Nomor 36 Tahun 2008. Dengan adanya perubahan tersebut, sering sekali tidak memperhatikan para Wajib Pajak dalam memperhitungkan pajak terutangnya. Banyak terjadi kesalahan dalam memperhitungkan dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar. Hal yang lebih menarik lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan Nomor : 101-PMK.010-2016 mengenai Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak tanggal 27 Juni 2016 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Januari 2016 penghasilan dari pegawai tetap kembali lagi dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif tertentu. Selain itu, sistem pelaporan PPh Pasal 21 pada DISPENDA sudah menggunakan Sistem digital yaitu sistem *E-Filling*. Sistem ini telah diatur oleh Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-01/PJ/2016, Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT dan, Nomor : PER-41/PJ/2015, Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyadari pentingnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan membahasnya sebagai tugas akhir dengan judul **“Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan utama adalah : “Bagaimanakah Prosedur Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember.
2. Untuk membandingkan teori perkuliahan dengan yang ada pada penerapan dalam dunia kerja.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

1. Mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Melatih diri agar memiliki rasa peka dan tanggap dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda antara teori perkuliahan dengan yang ada pada penerapan dalam dunia kerja.
3. Meningkatkan keterampilan diri dalam memperoleh pengalaman kerja khususnya dalam bidang pajak.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2015:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan Negara. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut (Mardiasmo, 2015:2) :

a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Pengeluaran Negara terdiri dari :

- 1) Pengeluaran Rutin : APBN atau APBD, Pembayaran Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 2) Pengeluaran Pembangunan : Pembangunan jalan-jalan umum, dan sebagainya.

b. Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar Pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2015:2) :

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

2) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

3) Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh :

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.4 Penggolongan Pajak

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu (Mardiasmo, 2015:5) :

1) Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonominya pajak langsung adalah yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).

2) Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan pada pihak ketiga atau orang lain. Dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang pembuatan akta.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.5 Jenis – Jenis Pajak

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu (Mardiasmo, 2015:6) :

2.5.1 Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang menyelenggarakannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2.5.2 Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

- 1) Pajak Provinsi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan

Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.6 Pajak Penghasilan

2.6.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan, yaitu salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur materi pengenaan pajak yang pada dasarnya menyangkut Subjek Pajak (siapa yang dikenakan), Objek Pajak (penyebab pengenaan) dan Tarif Pajak (cara menghitung jumlah pajak) dengan pengenaan yang merata serta pembebanan yang adil. Sedangkan tata cara pemungutannya diatur dalam peraturan tersendiri dalam rangka mewujudkan keseragaman, sehingga mempermudah masyarakat untuk mempelajari, memahami, serta mematuhi.

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo UU Nomor 7/1991 jo UU Nomor 10 Tahun 1994 jo UU Nomor 17/2000 jo UU Nomor 36/2008, pengertian pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Tahun pajak yang dimaksud adalah tahun takwim, atau tahun buku yang digunakan dapat tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 bulan.

2.6.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

2.6.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundangan Pajak Penghasilan yang berlaku. Yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah (Mardiasmo, 2015:155) :

1. Orang Pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi adalah warisan sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

2. Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,

dana pensiun, perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.6.4 Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk (Mardiasmo, 2015:159) :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini terhadap semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja seperti gaji, premi asuransi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk dalam pengertian penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan, Imbalan dalam bentuk natura pada hakikatnya termasuk penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
Hadiah dimaksudkan termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan lain-lain. Penghargaan itu sendiri adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, seperti imbalan yang diterima seseorang karena menemukan benda purbakala.

3. Laba usaha

Penghasilan yang bersumber dari usaha dikategorikan sebagai laba usaha (business profit).

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Sebagai contoh Pajak Bumi dan Bangunan yang telah dibayar dan dibebankan sebagai biaya yang karena alasan tertentu dikembalikan, maka pengembalian pajak tersebut sebagai penghasilan.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila obligasi dijual di atas nilai nominal, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya (agio saham). Premium tersebut merupakan penghasilan bagi

yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas pengguna hak
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, sebagai contoh sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya “alimentasi” atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu, dll.

2.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

2.7.1 Pengertian PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2015:188).

2.7.2 Pemotong PPh Pasal 21

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah Mardiasmo, 2015:188) :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pemabayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana Pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan Badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang mengatur :
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.7.3 Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan (Mardiasmo, 2015:191) :

1. Pegawai;
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. olahragawan;
 - d. penasehat, peneliti, dan penerjemah;
 - e. pengarang, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. agen iklan;
 - h. pengawas atau pengelola proyek;
 - i. pembawa pesanan atau yang melakukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. petugas penjajah barang dagangan;
 - k. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

- b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- e. Peserta kegiatan lainnya.

2.7.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah (Mardiasmo, 2015:193) :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara berkala;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :
 - a. Hukum wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atau;
 - c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).

2.7.5 Dasar Pemotongan dan Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari :
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;
 - c. Pegawai tiak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri :

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,000	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber : Mardiasmo, 2015

Bagi pegawai tetap :

Besarnya Penghasilan Kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sedangkan Penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- Biaya Jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun;
- Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah dilakukan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - (\text{Biaya Jabatan} + \text{iuran pensiun dan} \\ &\quad \text{iuran THT/JHT yang dibayar sendiri}) - \text{PTKP}) \times \text{tarif Psl} \\ &\quad 17 \text{ UU PPh} \end{aligned}$$

Bagi Penerima pensiun berkala :

Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan netto diurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 200.000,- sebulan atau Rp 2.400.000,- setahun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21} &= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh} \\ &= (\text{Penghasilan bruto} - \text{Biaya Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Psl} \\ &\quad 17 \text{ UU PPh} \end{aligned}$$

Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan :

Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah komulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,- besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{Penghasilan bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Ps UU PPh}$$

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas :

- a. Jumlah penghasilan bruto x hari yang melebihi Rp 200.000,- atau
- b. Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,-.

Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan.

3. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, ditetapkan atas **jumlah kumulatif** dari :

- a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan :
 1. yang bersangkutan telah mempunyai NPWP;
 2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21;
 3. tidak memperoleh penghasilan lainnya.

$$\text{PPh Pasal 21} = (\text{penghasilan bruto-PTKP}) \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{penghasilan bruto} \times \text{tarif Ps 17 UU PPh}$$

- b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atas dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
 - e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
PPh Pasal 21 = penghasilan bruto x tarif Ps 17 UU PPh
4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas **jumlah penghasilan bruto** :
- a. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan;
 - b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan.
5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan norma apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut :
- a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan 1 dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;
 - b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya;
 - c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.

2.7.6 Akuntansi Pajak PPh Pasal 21

Menurut Supriyanto (2011:12), Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Akuntansi sangat penting dipahami oleh wajib pajak untuk dapat memenuhi peraturan dan atau ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang undang – undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa membuat

kewajiban membayar pajak sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi undang – undang dan peraturan perpajakan sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada para pemodal.

Undang – Undang Pajak Penghasilan di Indonesia menempatkan sebagian besar pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi justru kepada perusahaan dan penyelenggara kegiatan atau pemberi kerja Pajak atas Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas diatur dalam Pasal 21 (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi).

Menurut ketentuan pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan di atas, setiap perusahaan badan penyelenggaraan kegiatan atau pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang diberikan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan baik oleh para karyawan atau pegawai dan oleh pihak – pihak lain sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Adapun contoh akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut (Waluyo, 2015:138) :

1) Pajak Penghasilan ditanggung oleh karyawan yaitu :

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Beban Gaji	xxx	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Xxx
	Iuran Jaminan Kematian		Xxx
	Titipan PPh 21		Xxx
	Kas		Xxx

b. Jurnal pada saat iuran JKK dan iuran JK dibayarkan

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
---------	-----------	------------	-------------

Jaminan Kecelakaan Kerja	xxx	
Jaminan Kematian		Xxx
Kas		Xxx

c. Jurnal pada awal berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	PPh 21	xxx	
	Kas		Xxx

2) Pajak Penghasilan Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

a. Jurnal pada saat pembayaran gaji dimana pajak penghasilan ditanggung oleh pemberi kerja yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Beban Gaji	xxx	
	Beban PPh Pasal 21	xxx	
	Jaminan Kecelakaan Kerja		Xxx
	Jaminan Kematian		Xxx
	PPh 21		Xxx
	Kas		Xxx

b. Jurnal pada saat Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayarkan ke kantor Asuransi :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	Jaminan Kecelakaan Kerja	xxx	
	Jaminan Kematian	xxx	
	Kas		Xxx

c. Jurnal pada saat awal bulan berikutnya, PPh Pasal 21 disetor ke kas negara yaitu :

Tanggal	Nama Akun	Debit (dr)	Kredit (cr)
	PPh Pasal 21	xxx	
	Kas		Xxx

2.8 Bukti Potong PPh Pasal 21

Bukti potong adalah dokumen berharga untuk setiap wajib pajak. Selain berfungsi sebagai kredit pajak, bukti potong adalah dokumen wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus dilampirkan di penyampaian SPT Tahunan PPh. Bukti potong tersebut juga akan dipakai dalam proses cek kebenaran dari pajak yang telah di bayar. Terdapat dua (2) macam bukti potong atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri). Bukti Potong 1721 A1/A2 hanya diberikan untuk pegawai tetap saja, sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan. Bukti Potong 1721 A1/A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si pemberi kerja selama tahun pajak yang bersangkutan. Bukti Potong 1721 A1/A2 akan dipakai oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Ketentuan Penggunaan Formulir Bukti Potong PPh 21

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 berupa Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) (Excel) dapat digunakan bagi pegawai aktif maupun yang sudah pensiun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) (Excel) dipakai sebagai Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Swasta yakni:
 - a. Penghasilan bagi Pegawai Tetap.
 - b. Penghasilan bagi Penerima Pensiun berkala.
 - c. Penghasilan bagi Penerima Tunjangan Hari Tua berkala.
 - d. Penghasilan bagi Penerima Jaminan Hari Tua berkala.

2. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) yang dibuat oleh pemotong pajak adalah sebanyak 2 lembar yakni :
 - a. Lembar 1 bagi Pegawai sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
 - b. Lembar 2 bagi Pemotong Pajak.
3. Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1) tidak harus dilaporkan sebagai lampiran SPT Masa PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26.

2.9 Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembyaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Formulir SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak.
2. Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
3. Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Dalam hal diperlukan, SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan lembar ke-5 untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.10 SPT Masa PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Untuk SPT Masa, batas waktu penyampaian paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. SPT Masa PPh Pasal 21 harus

dilaporkan setiap bulan atau masa pajak oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21 disebut juga dengan Formulir Induk terdiri dari 2 (dua) halaman :

a. Halaman 1 (satu) memuat data :

1. Masa pajak yang dilaporkan.
2. Jenis SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 apakah berstatus Normal atau Pembetulan.
3. Jumlah lembar SPT Masa termasuk lampiran.
4. Identitas pemotong.
5. Jenis, Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat tidak final.
6. Perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang kurang atau lebih bayar.

a. Halaman 2 (dua) memuat data :

1. Jenis Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat final.
2. Lampiran yang akan disertakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26.
3. Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktek KerjaNyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan untuk menyusun laporan PKN atau magang bila sudah menyelesaikan minimal 100 SKS, guna memenuhi tugas akhir serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama bangku perkuliahan dalam dunia kerja di lingkungan perusahaan, terutama dalam bidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilaksanakan di perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik swasta, dengan syarat adanya persetujuan dari instansi yang bersangkutan.

Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis mempunyai beberapa tahap- tahap yang harus dilalui sebelum melaksanakan PKN yaitu:

- a. Mahasiswa mendapat pembekalan dari Fakultas mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam Praktek Kerja Nyata. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan untuk memilih sendiri tempat PKN seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain yang berkaitan dengan perpajakan;
- b. Menanyakan pada instansi terkait, apakah ada kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata sekaligus menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi;
- c. Mahasiswa membuat proposal pengajuan PKN pada fakultas. Setelah disetujui, pihak fakultas membuat surat pengantar untuk diberikan pada instansi;
- d. Mahasiswa datang ke instansi untuk menyerakan surat pengantar dari fakultas. Surat tersebut diperuntukan kepada Kepala instansi tersebut, di serahkan kepada sekretaris instansi bahwa mahasiswa akan melakukan PKN

di instansi tersebut;


- e. Mahasiswa menerima surat balasan yaitu surat permohonan tempat PKN dari instansi yang kemudian diserahkan kepada pihak fakultas untuk diproses menjadi surat tugas oleh pihak fakultas;
- f. Fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang melaksanakan PKN, serta tanggal pelaksanaan PKN yang sudah ditandatangani oleh Dekan Fakultas. Surat tugas tersebut terdiri dari surat tugas untuk dosen supervisi dan surat tugas untuk melaksanakan PKN pada instansi yang dituju;
- g. Mahasiswa mulai melakukan kegiatan PKN pada instansi yang dituju.

3.1.2 Tempat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang beralamat di Jalan Jawa No. 72 Jember dan ditempatkan pada Bidang satu, yaitu Bidang Pendataan dan Pelayanan. Bidang satu bertugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah atau retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah atau retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Bidang pendataan dan pelayanan terdiri dari dua seksi yaitu:

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
- b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi digambarkan dalam bentuk piramid dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pimpinan/kepala desa. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (DISPENDA), (2016)

1. Bidang Pendataan dan Pelayanan

Bidang pendataan dan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah, pengolahan data serta penyajian informasi pajak daerah / retribusi daerah serta melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang perpajakan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, bidang pendataan dan pelayanan mempunyai fungsi meliputi :

- 1.) Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;

- 2.) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan, sosialisasi dan konsultasi tentang perpajakan daerah;
- 3.) Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah;
- 4.) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah;
- 5.) Pembuatan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah; dan
- 6.) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perpajakan dan retribusi daerah.

a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran

Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah serta tugas lain yang diberikan kepala bidang pendataan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksudkan, seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1.) Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan wajib pajak daerah/ wajib retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;
- 2.) Pelaksanaan penilaian obyek pajak termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak (NJOP);
- 3.) Pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah / retribusi daerah;
- 4.) Pelaksanaan pembentukan, pemeliharaan dan pemutakhiran basis data nilai obyek pajak dalam menunjang ekstensifikasi;
- 5.) Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan pajak daerah / retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah;
- 6.) Penyampaian formulir SPTPD dan SPOP kepada subyek pajak daerah dan/atau wajib pajak daerah setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD dan SPOP;

- 7.) Pengumpulan pengolahan data obyek dan subyek pajak dan/atau wajib pajak daerah melalui surat pemberitahuan pajakdaerah (SPTPD) dan surat pemberitahuan obyek pajak (SPOP);
- 8.) Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulr pendataan SPTPD dan SPOP yang telah diisi oleh subyek pajak dan/atau wajib pajak atau kuasanya;
- 9.) Pelaksanaan penelitian kesesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak di lapangan;
- 10.) Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah / retribusi daerah dan obyek pajak daerah / retribusi daerah;
- 11.) Pemrosesan dan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD);
- 12.) Pelaksanaan dokumentasi arsip NPWPD serta penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- 13.) Pemrosesan dan penertiban perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan kebenaran data terpenuhi;
- 14.) Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;
- 15.) Pelaksanaan perubahan data terhadap obyek pajak dan subyek pajak;
- 16.) Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk wajib pajak daerah / retribusi daerah;
- 17.) Pelaksanaan pengolaan data dan informasi pajak daerah;
- 18.) Pengawasan terhadap pemanfaatan data pajak daerah dan retribusi daerah;
- 19.) Pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi serta pembuatan back-up data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- 20.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

b. Seksi Pelayanan dan Penyuluhan

Seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penyuluhan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta tugas yang diberikan oleh kepala bidang pendataan dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, seksi pelayanan dan penyuluhan mempunyai fungsi meliputi:

- 1.) Pelaksanaan pelayanan perpajakan daerah dan evaluasi atas pelayanan perpajakan;
- 2.) Penerimaan pengaduan dan permohonan penyelesaian masalah perpajakan dari wajib pajak;
- 3.) Pendistribusian permohonan permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;
- 4.) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang pajak daerah / retribusi daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada masyarakat;
- 5.) Penerimaan hasil penyelesaian permasalahan perpajakan dari bidang terkait untuk disampaikan kepada wajib pajak;
- 6.) Pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait; dan
- 7.) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung jawaban.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan PKN sesuai dengan surat tugas yaitu dimulai dari tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari	Jam Kerja (WIB)		
	Jam pagi	Istirahat	Jam siang
Senin - Kamis	07.00 – 12.00	12.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Jum'at	07.00 – 11.00	11.00 – 13.00	13.00 – 15.00
Sabtu dan Minggu	Libur		

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 2016.

3.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

Kegiatan rutin yang dilakukan selama PKN pada Dispenda Kabupaten Jember adalah apel pagi setiap hari senin. Sedangkan untuk hari jum'at diadakan

kegiatan olahraga senam pagi. Adapun rincian kegiatan selama penulis berada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Praktek Kerja Nyata	Hasil	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)
Selasa, 23 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis datang ke tempat magang untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. 2. Pengenalan di bagian pendataan dan pelayanan. 3. Memulai kegiatan Praktek Kerja Nyata. 4. Apel sore. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulis diterima untuk melakukan Praktek Kerja Nyata. 2. Mengetahui nama-nama staff dan lingkungan kantor. 3. Melakukan Kegiatan praktek kerja nyata. 4. Berdoa bersama sebelum pulang 	<ol style="list-style-type: none"> Bu Siti staff di bagian TU. Pak Mussodaq Pak Mussodaq Mas Adi
Rabu, 24 Agustus 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apel pagi. 2. Mengentri data. 3. Mempelajari 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdoa bersama untuk memulai kerja. 2. Mengerticara untuk mengentri data. 3. Mengetahui 	<ol style="list-style-type: none"> Pak Agus Sudarsono Pak Bambang Pak Mussodaq

(a)	(b)	(c)	(d)
	tentang macam-macam pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember.	macam-macam pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kab. Jember.	
	4. Apel sore.	4. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi
Kamis, 25 Agustus 2016	1. Apel Pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengentri data kembali.	2. Mengetahui cara mengentri data.	
	3. Membantu mengisi Nomor pada Surat Permohonan atas partisipasi kehadiran wajib pajak (WP) yang telat membayar pajak terutangnya.	3. Mengetahui cara mengisi Nomor pada Surat Permohonan atas partisipasi kehadiran wajib pajak (WP) yang telat membayar pajak terutangnya.	Pak Mussodaq Pak Mussodaq
	4. Apel Sore.	4. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Danang
Jumat, 26 Agustus 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengentri data pajak reklame		

(a)	(b)	(c)	(d)
	tahun 2016.		
	2. Mengentri data pajak reklame tahun 2016.	2. Mengetahui cara untuk mengentri data pajak reklame tahun 2016.	Pak Mussodaq
	3. Apel sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi
Senin, 29 Agustus 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama sebelum kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Membantu mengecek data pajak reklame yang ada di Kab. Jember.	2. Mengetahui jumlah pajak reklame yang terdapatdi Kab. Jember.	Pak Mussodaq
	3. Apel sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Sulaiman
Selasa, 30 Agustus 2016	1. Apel Pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai PKN.	Pak Agus Sudarsono
	2. Wawancara mengenai sejarah DISPENDA Kab. Jember.	2. Mengetahui sejarah DISPENDA Kab. Jember.	Bu Marsiyah
	3. Membantu mengecek Surat Keluar tahun 2015.	3. Mengetahui Surat Keluaran tahun2015.	Pak Mussodaq
	4. Apel sore.	4. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi

(a)	(b)	(c)	(d)
Rabu, 31 Agustus 2016	1. Apel pagi. 2. Mengentri data baru. 3. Mengentri data wajibpajak yang melakukanpermohonan data baru. 4. Apel sore.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja. 2. Mengetahui cara untuk mengentri data baru. 3. Mengetahui cara mengentri data wajib pajak yang melakukan permohonan data baru. 4. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Agus Sudarsono Pak Mussodaq Pak Dodon Mas Adi
Kamis, 01 September 2016	1. Apel pagi. 2. Mengentri data. 3. Membantu Mengecek Surat Masukan. 4. Apel sore.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja. 2. Mengetahuicara untuk mengentri data. 3. Mengetahui Surat Masukan. 4. Berdoa sebelum pulang.	Pak Agus Sudarsono Pak Mussodaq Pak Mussodaq Pak Sulaiman
Jumat, 02 September 2016	1. Apel pagi. 2. Mengentridata	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja. 2. Mengetahui cara	Pak Mussodaq Pak Mussodaq

(a)	(b)	(c)	(d)
	wajib pajak yang terdaftar pada surat ketetapan pajak (SKP).	untuk mengentri data wajib pajak yang terdaftar pada surat ketetapan pajak (SKP).	Pak Dodon
	3. Apel sore	3. Berdoa bersama sebelum pulang	Pak Sulaiman
Senin, 05 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Pendataan wajib pajak atas permohonan data objek pajak baru.	2. Mengetahui cara mendata wajib pajak atas permohonan data objek pajak baru.	Pak Bambang
	3. Apel Sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Danang
Selasa, 06 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengentri data.	2. Mengetahui caramengentri data.	Pak Dodon
	3. Apel sore.	3. Berdoa sebelum pulang.	Pak Dodon
Rabu, 07 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono

(a)	(b)	(c)	(d)
	2. Konsultasi judul untuk penulisan laporan Praktek Kerja Nyata tentang pajak penghasilan atas pegawai tetap pada DISPENDA Kab. Jember.	2. Memperoleh judul untuk Laporan Praktek Kerja Nyata tentang pajak penghasilan atas pegawai tetap pada DISPENDA Kab. Jember.	Pak Mussodaq
	3. Apel sore.	3. Berdoa sebelum pulang.	Mas Adi
Kamis, 08 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengentri data wajib pajak yang terdaftarpada Surat Ketetapan Pajak (SKP).	2. Mengetahui cara mengentri data wajib paak yang terdaftar pada Surat Ketetapan Pajak (SKP).	Pak Bambang
	3. Apel Sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi
Jumat, 09 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengecek data wajib pajak yang telat membayar	2. Mengetahui cara pengecekan data wajib pajak yang	Pak Mussodaq

(a)	(b)	(c)	(d)
	Pajak terutang nya.	telat membayar pajak terutang nya.	
	3. Apel sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang	Pak Bambang
Senin, 12 September 2016	LIBUR	LIBUR	LIBUR
Selasa, 13 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mencocokan tanggal jatuh tempo pembayaran dilakukan wajib pajak.	2. Mengetahui cara mencocokkan tanggal jatuh tempo dengan pembayaran yang dilakukan wajib pajak.	Pak Mussodaq
	3. Apel Sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi
Rabu, 14 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa Bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Membantu melayani wajib pajak saat melakukan pendaftaran objek Pajak nya.	2. Mengetahui cara melayani wajib pajak saat saat mendaftarkan objek pajaknya.	Pak Dodon

	(a)	(b)	(c)	(d)
		2. Wawancara mengenai pemotongan pajak penghasilan atas pegawai tetap pada DISPENDA Kab. Jember.	2. Mengetahui cara pemotongan pajak penghasilan terhadap pegawai tetappada DISPENDA Kab. Jember.	Bu. Marsiyah
		3. Apel sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Sulaiman
Kamis, 15 September 2016	1. Apel Pagi.	2. Mengentri data mengenai pajak reklame tahun 2015-2016.	1. Berdoa bersama untuk memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengentri data mengenai pajak reklame tahun 2015-2016.	2. Mengentri data mengenai pajak reklame tahun 2015-2016.	2. Mengentri data mengenai pajak reklame tahun 2015-2016.	Pak Mussodaq
	3. Apel Sore.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Sulaiman
Jumat, 16 September 2016	1. Apel pagi.	2. Mempelajari pemotongan pajak Penghasilan pasal 21.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Pak Agus Sudorsono
	2. Mempelajari pemotongan pajak Penghasilan pasal 21.	2. Mengetahui PTKP terbaru.	2. Mengetahui PTKP terbaru.	Bu marsiyah
	3. Membantu mengecek surat keluar.	3. Mengetahui Surat Keluaran.	3. Mengetahui Surat Keluaran.	Pak Mussodaq
	4. Apel Sore.	4. Berdoa bersama	4. Berdoa bersama	

(a)	(b)	(c)	(d)
		4. Berdoa bersama sebelum pulang	Mas Danang
Senin, 19 September 2016	1. Apel Pagi.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Sudarsono
	2. Mempelajari penghitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap.	2. Mengetahui cara penghitungan atas pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada pegawai tetap.	Bu Marsiyah
	3. Membantu mengecek pendataan PBB P2.	3. Mengetahui cara mengecek pendataan PBB P2.	Mas Adi
	4. Apel Sore.	4. Berdoa bersama sebelum pulang.	Mas Adi
Selasa, 20 September 2016	1. Apel pagi.	1. Berdoa bersama sebelum memulai kerja.	Pak Agus Sudarsono
	2. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).	2. Mendapatkan data-data untuk laporan PKN.	Bu Marsiyah
	3. Membantu pengecakan	3. Mengetahui cara mengecek	Pak Mussodaq

(a)	(b)	(c)	(d)
	tanggal jatuh tempo atas pajak reklame tahun 2016.	2016. tanggal jatuh tempo atas pajak reklame tahun	
	4. Apel sore.	4. Berdoa bersama sebelum pulang	Mas Adi
Rabu, 21 September 2016	1. Apel Pagi. 2. Pendataan wajib pajak permohonan data objek pajak baru. 3. Apel Sore.	1. Berdoa bersama untuk mulai kerja. 2. Mengetahui cara mendata wajib pajak atas permohonan data objek pajak baru. 3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Agus Sudarsono Pak Dodon Mas Danang
Kamis, 22 September 2016	1. Apel Pagi. 2. Membantu melayani wajib pajak. 3. Apel Sore.	1. Berdoa bersama untuk mulai kerja. 2. Mengetahui cara melayani wajib pajak dengan baik. 3. Berdoa bersama sebelum pulang.	Pak Agus Sudarsono Pak Bambang Mas Danang
Jumat, 23 September 2016	1. Apel Pagi. 2. Membantu	1. Berdoa bersama untuk mulai kerja. 2. Mengetahui cara	Pak Agus Sudarsono Mas Adi dan

(a)	(b)	(c)	(d)
	Mengecek data PBB P2.	Mengecek data PBB P2.	
	3. Berpamitan kepada seluruh staf di bidang 1 DISPENDA Kab. Jember.	3. Mendapat surat keterangan selesai magang di DISPENDA Kab. Jember.	Bu Siti
	4. Apel Sore.	4. Berdoa sebelum pulang.	Mas Adi

3.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Setelah melakukan PKN pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, kegiatan selanjutnya yaitu:

- Memberikan nilai hasil PKN kepada bagian akademik untuk di entry, setelah itu meminta file untuk pengajuan dosen pembimbing;
- Menanyakan kepada dosen yang di tunjuk tentang kesanggupan untuk membimbing mengerjakan Laporan PKN;
- Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan PKN ke akademik; dan
- Membuat laporan PKN.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis-jenis data menurut sumbernya, Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan

oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis menggunakan Data primer karena data yang dikumpulkan oleh Penulis sendiri atau dirinya sendiri. Ini adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, baik dengan cara tertentu atau pada periode waktu tertentu yaitu penulis melakukan wawancara langsung dengan Bendahara yaitu Ibu Marsiyah. Pengumpulan data laporan menurut sumbernya Penulis juga menggunakan Data sekunder karena data yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan Penulis itu sendiri. Data ini berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah itu sendiri yaitu salah satu contohnya penulis meminta data tentang Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta Bukti Pemotongan dalam setahun pada Tabel 2.1 dan lampiran ke - 21 yang penulis ambil langsung dari bagian bendahara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

3.2.2 Sumber data

Penulis mendapatkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada bagian Bendahara Keuangan yaitu Ibu Marsiyah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini pengumpulan data laporan menggunakan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara mengamati dan melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan kerja untuk mengetahui langsung keadaan yang sebenarnya terjadi (riil) di lapangan. Selain itu juga dilakukan interview atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan khususnya dalam permasalahan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Serta tidak lepas dari beberapa panduan yang berupa buku-buku Undang Undang Perpajakan Khususnya tentang Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Sumber-sumber lainnya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan judul Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan Prosedur Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 yakni Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Terkait peraturan perundang – undangan di atas, prosedur penghitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut : penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) penghasilan neto dikurangi PTKP.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menggunakan Sistem Pelaporan *E-Filling* dalam melaporkan pajak terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Dirjen Pajak melalui KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Selain itu, untuk prosedur pelaporan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan laporan Praktek Kerja Nyata ini, maka saran yang diberikan untuk kantor ini yaitu:

1. Terkait Peraturan Terbaru Perpajakan, diharapkan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember agar selalu memperbaharui wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.
2. Diharapkan pekerja DISPENDA lebih disiplin dan professional dalam mengerjakan tugas sesuai dengan bidang masing – masing.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mardiasmo. 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Waluyo. 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2015. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Perundang – Undangan

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online*.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang-undang Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.

Direktorat Jenderal Pajak. *Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.

Internet

<http://www.pajak.go.id/Prosedurpembayaranpelaporanpajakpenghasilanpsal21>
(04 April 2017)

http://kp2kppacitan.wordpress.com/Tatacara_pemotongan,penyetoran,dan_pelaporanpphpsal21 (04 April 2017)

Lampiran A :Pemohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email: info@unjember.ac.id

Nomor : 2782/UN25.1.2/SP/2016 18 Agustus 2016
 Lampiran : Dua eksemplar
 Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kabupaten Jember
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir. Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 2 (dua) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,



Dr. H. Haryanto Ayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 196108291992011001

Lampiran B : Persetujuan Tempat Magang



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Jember, 19 Agustus 2016

Nomor : 6999/902 / 35.09.422 / 2016
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

K e p a d a
Yth. Pembantu dekan I
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

JEMBER


Memperhatikan surat dari Pembantu dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 2782/UN.25.12/SP/2016 tanggal 18 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS


SUYANTO, SH
Pembina
NIP. 19540106 199703 1 004

Lampiran C: Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember nomor : 6999/902/35.09.422/2016 tanggal 19 Agustus 2016 perihal persetujuan tempat magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 Oktober 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :
 1. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
 2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
 3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran D: Surat Balasan dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDAPATAN

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 385/906 /35.09.422/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 N I P : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina Gol. IV/a
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiartoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Nóvi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Dinas Pendapatan Kabupaten Jember pada tanggal 23 Agustus 2016 s/d 23 September 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 September 2016

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN



NIP. 19640106 199703 1 004

Lampiran E: Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegaiboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 2816/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak
 N I P : 198603112015041001
 Jabatan : Tenaga Pengajar
 Pangkat , golongan : Penata Muda Tk.I , III/b

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 23 September 2016. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Budi Santoso	120903101057	Diploma III Perpajakan
2.	Lutfi Bagus Dwitiantoro	120903101058	Diploma III Perpajakan
3.	Gita Ayu Giri Putri	120903101001	Diploma III Perpajakan
4.	Novi Indriani Rukmana	120903101030	Diploma III Perpajakan
5.	Yeni Anggraini	120903101039	Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Agustus 2016

an Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Hilmawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran F: Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS

Nomor: 3541 /UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Galih Wicaksono, S.E.,M.St.,Akt NIP. 195607261989021001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Tenaga Pengajar	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Novi Indriani Rukmana
 NIM : 120903101030
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Pelaksanaan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.


Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 13 Oktober 2016

Prof. Dr. Hary Yuswadi M.A.
 NIP 195207271981031003

Tembusan
 1. Kasubag. Pendidikan
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Peringgal

Lampiran G : Daftar Konsultasi Bimbingan




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegaltoto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipuncj@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Novi Indriani Rukmana
 NIM : 120903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn:Krajan II Kidul, Rt/Rw:001/007,
 Ds; Keting, Kec: Jombang, Kab:Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
 Pegawai Tetap Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
 (bahasa Inggris)
 Mechanism Of The Calculation, Discounting, Deposit And Reporting Incoming Tax Article
 21 Of The Permanent Employees On Devenue Service Of Jember Regency.

Dosen Pembimbing : Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Ak.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Rabu, 02 November 2017	09.00	Menyerahkan Bab 1 dan 2	
2.	Jumat, 02 Desember 2016	10.00	Menyerahkan Revisi Bab 1 dan 2	
3.	Minggu, 29 Januari 2017	10.00	Menyerahkan Revisi Bab 1 dan 2	
4.	Jumat, 17 Februari 2017	10.00	Menyerahkan Bab 3, 4 dan 5	
5.	Kamis, 09 Maret 2017	10.00	Menyerahkan Revisi Bab 3, 4 dan 5	
6.	Selasa, 14 Maret 2017	10.00	Menyerahkan Bab 1,2,3,4 dan 5	
7.	Rabu, 22 Maret 2017	13.00	Acc	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran H: Daftar Absensi Magang

Tempat KK : Bidang I (Pendataan & Pelayanan)
 Asal Univ. : Unj. Jember / Ekonomi Perumahan

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					DIEN	SAKIT	T.K
I	NOVI Indriani Rahmana	23 Agt-2016	Not	Not			
		24 --	Not	Not			
		25 --	Not	Not			
		26 --	Not	Not			
		(27) + (28)			1	3	UR
		29 Agt-	Not	Not			
		30 --	Not	Not			
		31 --	Not	Not			
		01 September 2016	Not	Not			
		02 --	Not	Not			
		(03) + (04)			1	3	UR
		05 September	Not	Not			
		06 --	Not	Not			
		07 --	Not	Not			
		08 --	Not	Not			
		09 --	Not	Not			
		(10) + (11) + (12)			1	3	UR
		13 September	Not	Not			
		14 --	Not	Not			
		15 --	Not	Not			
		16 --	Not	Not			
		(17) + (18)			1	3	UR
		19 September	Not	Not			
		20 --	Not	Not			
		21 --	Not	Not			
		22 --	Not	Not			
		23 --	Not	Not			
		(24) + (25)			1	3	UR
		26 September	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; transform: rotate(45deg); transform-origin: center;"></div>				
		27 --					
		28 --					
		29 --					
		30 --					

Jember, 26. September 2016
 K/L. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
 DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

[Signature]
KHOIRON MURTAFO, SP
 Penata
 NIP. 19721216 199803 1 004

Lampiran K: Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

FORMULIR 1770 S
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK 2 0 1 5
 SPT PEMBELUN KE - ...

BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA;
- DALAM NEGERI LAINNYA; DAN/ATAU
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL.

PERHATIAN • SEBELUM MENGIKUTI BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK, GRESIK DENGAN TINTA HITAM • BERSI TANDA "X" PADA • (BOKAL PILIHAN YANG SESUAI)

IDENTITAS

NPWP : 8 9 0 2 6 1 4 1 5 6 2 6 0 0 0
 NAMA WAJIB PAJAK : M A R S I Y A
 PEKERJAAN : P E G A W A I N E G E R I S I P I L KLU : 9 6 3 0 1
 NO. TELEPON : NO. FAKS :
 STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : KK HB PH MT
 NPWP ISTERI / SUAMI :

Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.

		RUPIAH *)	
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>(Disesuaikan jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan atau Bukti Potong Lain)</small>	44.296.629	
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>(Disesuaikan dengan Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian A)</small>	-	
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI	-	
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	44.296.629	
	5 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB	-	
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)	44.296.629	
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK / <input checked="" type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/> K / <input type="checkbox"/>	42.000.000	
	8 PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)	2.296.000	
C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) <small>(Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian C Lampiran huruf e)</small>	114.800	
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	-	
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	114.800	
D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disisi dari Formulir 1770 S-I Jumlah Bagian C Kolom (7))	114.800	
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	-	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	-	
	14a PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	-	
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)	-		
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	16 a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) <small>(13-15) TGL BLN THN</small>	-	
	17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN c. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) b. <input checked="" type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK d. <input type="checkbox"/> DIKEMBALIKAN DENGAN SKPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)	-	
F. PEMBAYARAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERKUTNYA SEBESAR	18	-	
G. LAMPIRAN	a. <input checked="" type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpejakan PH atau MT	
	b. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29	e. <input type="checkbox"/>	
	c. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)		
	PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah diberitahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		TANDA TANGAN
	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK <input type="checkbox"/> KUASA TANGGAL 2 0 0 1 2 0 1 6 <small>TGL BLN THN</small>		
NAMA LENGKAP : M A R S I Y A	NPWP : 8 9 0 2 6 1 4 1 5 6 2 6 0 0 0		

F.1.1.32.18

Lampiran I: Daftar Nilai Magang



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	Delapan puluh	80
2	Kemampuan / Kerjasama	Delapan puluh satu	81
3	Etika	Delapan puluh	80
4	Disiplin	Delapan puluh	80
NILAI RATA - RATA		Tiga ratus dua puluh satu (321)	80,25

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : NEVI INDRIANI RUKMANA
 NIM : 120903101030
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan


Yang Menilai

Nama : Drs.FX. AGUS SUDARSO,MM
 NIP : 196508021994034009
 Jabatan : Ka.Bid. Pendataan & Pelayanan
 Instansi : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

Lampiran J : Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai TetapBelum Menikah (TK 0)



BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - A2
 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NOMOR : 1 . 2 - 12 . 16 - 00000049

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
11.02 01 - 12

NAMA INSTANSI/
BADAN LAIN : BADAN PENDAPATAN DAERAH NPWP BENDAHARA : 00000049

NAMA BENDAHARA : BEND. PENGELUARAN ^0.025.502.5 - 962 . 600

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : <u>79.529.044.4-626.000</u>	6. JENIS KELAMIN : <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : <u>196410272007011008</u>	7. NIK : <u>3509192710640002</u>
3. NAMA : <u>SANDARI</u>	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ <u> </u> TK/ <u>0</u> HB/ <u> </u>
4. PANGKAT/ GOLONGAN : <u>PENGATUR</u> / <u>IIC</u>	9. NAMA JABATAN : <u>STAF</u>
5. ALAMAT : <u>PERUM BUMI MANGLI / IG-2</u>	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSIUN	43.992.000
2. TUNJANGAN ISTERI	-
3. TUNJANGAN ANAK	-
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	43.992.000
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	-
7. TUNJANGAN BERAS	2.340.000
8. TUNJANGAN KHUSUS	869.040
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	47.202.000
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	2.360.100
13. ILURAN PENSUN ATAU ILURAN THT	2.089.620
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 14)	4.449.720
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	42.752.280
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	42.752.280
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	54.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	-
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	-
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	-
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : <u>^0.025.502.5</u> - <u>962</u> . <u>600</u>	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <u>NE NI WULANSARI, SE.</u>	<u>30</u> - <u>01</u> - 2017 [dd - mm - yyyy]
3. NIP/NRP : <u>197009072004120003</u>	

Lampiran J :Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Sudah Menikah
Tidak Memiliki Tanggungan (K 0)

FORMULIR 1721 - A2
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

NOMOR : 1 - 2 - 12 - 16 - 00000043

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
01 - 12

NAMA INSTANSI/
BADAN LAIN : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NAMA BENDAHARA : BEND.PENGELUARAN

NPWP BENDAHARA : 0.025.502.5 - 962 - 600

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : 67.793.515.7-626.000

2. NIP/ NRP : 198406022011011012

3. NAMA : ARIEF YUDHO PRASETYO. SE

4. PANGKAT/ GOLONGAN : PENATA MUDA TK.I / IIIB

5. ALAMAT : JL NANAS 11

6. JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI PEREMPUAN

7. NIK : 3509200206840002

8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / 0 TK / HB /

9. NAMA JABATAN : STAF

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSIUN	38.141.600
2. TUNJANGAN ISTERI	3.541.720
3. TUNJANGAN ANAK	163.464
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	41.846.784
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	2.405.000
7. TUNJANGAN BERAS	1.955.340
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	171
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	46.207.295
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	2.310.365
13. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	1.987.722
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)	4.298.087
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	41.909.208
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	41.909.208
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	-
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	-
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA


1. NPWP : 0.025.502.5 - 962 - 600

2. NAMA : NENI WULANSARI,SE.

4. TANGGAL & TANDA TANGAN
30 - 01 - 2017
[dd - mm - yyyy]

Lampiran J :Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tetap Sudah Menikah Dan Mempunyai 1 Tanggungan

ata staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU
ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA**

FORMULIR 1721 - A2

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PEROLEHAN
PENGHASILAN [mm - mm]
H.02 01 - 12

NAMA INSTANSI/
BADAN LAIN : BADAN PENDAPATAN DAERAH

NAMA BENDAHARA : BEND. PENGELUARAN

NOMOR : 1 . 2 - 12 . 16 - 00000018

NPWP BENDAHARA : H.05

00.255.025.9 - 626 . 000

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : <u>89.026.181.1-626.000</u>	6. JENIS KELAMIN : A.07 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.08 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN
2. NIP/ NRP : <u>196105292006021005</u>	7. NIK : <u>A.09</u> <u>3509292005610001</u>
3. NAMA : <u>Drs.FARID SUWITO</u>	8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
4. PANGKAT/ GOLONGAN : <u>PENATA</u> / <u>IIIIC</u>	K/ <u>1</u> TK/ <u></u> HB/ <u></u>
5. ALAMAT : <u>JL CUMEDAK 152 SUKOSARI</u>	9. NAMA JABATAN : <u>KA UPTD</u>

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21


URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI POKOK/PENSIUN	55.916.000
2. TUNJANGAN ISTERI	5.192.200
3. TUNJANGAN ANAK	1.038.440
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	62.146.640
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7.020.000
7. TUNJANGAN BERAS	2.607.120
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	1.076
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	71.774.836
PENGURANGAN :	
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSIUN	3.588.742
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT	2.951.965
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)	6.540.707
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	65.234.129
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	65.234.129
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN (17 - 18)	2.234.000
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNDISETAHUNKAN	111.700
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	111.700
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	111.700
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN C.03 BARU C.04 PENSUN

D. TANDA TANGAN BENDAHARA

1. NPWP : <u>0.01</u> <u>00.255.025.9</u> - <u>626</u> . <u>000</u>	4. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <u>0.02</u> <u>ENI WULANSARI,SE.</u>	<u>06</u> - <u>02</u> - <u>2017</u>
3. NIP/NRP : <u>0.03</u> <u>197908072001122003</u>	[dd - mm - yyyy]

Lampiran L: Bukti Penyetoran SPT Tahunan PPh Pasal 21



Lampiran M: Surat Perintah Pencairan Dana 2016

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No.SPM : 00210/SPM-GJ/1.20.09.01/2016	Dari : Kuasa Bendahara Umum Daerah
Tanggal : 10 Agustus 2016	Nomor : 01432/SP2D-GJ/1.20.09.01/2016
SKPD : DINAS PENDAPATAN KABUPATEN	Tanggal : 1 September 2016
	Tahun Anggaran : 2016

Bank / Pos : **Bank Jatim Jember**

Hendaklah mencairkan / memindahkan dari baki Rekening Nomor **00310 70007** Uang sebesar **Rp. 521.222.200,00** (berbilang Lima ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah.)

Kepada : **MENI WULANSARI, SE. (Bendahara Pengeluaran)**

NPEWP : **00 255 025 9 626 000**

No. Rekening Bank : **00 310 1 43 79**

Bank / Pos : **Bank Jatim Cabang Jember**

Kepentingan Untuk : **Pembayaran Gaji PNS Bulan September 2016 Sejumlah 149 Orang PNS 487 Jiwa (000149, 000131, 000207) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.20.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	443.700.800,00
2	1.20.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	50.969.442,00
3	1.20.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	20.115.000,00
4	1.20.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	21.440.000,00
5	1.20.00.00.5.1.1.81.06	Tunjangan Bersas	35.268.540,00
6	1.20.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.915.590,00
7	1.20.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	8.622,00
JUMLAH			573.437.794,00

Potongan -potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.1.1	Toran Wajib Pegawai	49.469.004,00
2	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	1.915.590,00
3	7.1.1.6.1	Taperun	831.000,00
JUMLAH			52.215.594,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO. : **00000000000000000000**

BANK BPD JATIM	BUKTI PENERIMAAN NEGARA Penerimaan Pajak	Kementerian Keuangan
-----------------------	--	-----------------------------

Data Pembayaran :	Tanggal dan Jam Bayar : 01/09/2016 10:02:51	NTR : 830962919400
Tanggal Buku :	01/09/2016	NTPN : 7AE6870F04A06482
Kode Cabang Bank :	003	STAN : 874222
Data Setoran :		
Kode Billing :	010003666834147	
NPEWP :	002550259626000	
Nama Wajib Pajak :	PENEGANG KAS DIPENDA JEMBER	
Alamat :	Jl. JAWA 12, JEMBER	
Nomor Objek Pajak :		
Mata Anggaran :	411121	
Jenis Setoran :	100	
Masa Pajak :	08092016	
Nomor Ketetapan :	0000000000000000	
Jumlah Setoran :	1,915,590	Mata Uang : IDR
Terbilang :	SATU JUTA SEMBILAN RATUS LIMA BELAS RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RUPIAH	

Lampiran N: Perubahan PTKP 2016

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016

Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016 untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR.

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.

Kalau dianalisa kenaikan PTKP 2016 ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang 50% dari PTKP 2014 (data aktual PTKP 2014 : 24,3 juta, 2015 : 36 juta, 2016 : 54 juta).

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positif dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR).

Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini maka pastinya akan menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan Nomor : 101-PMK.010-2016 mengenai : Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Anda bisa baca : _____, yang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro pada Tanggal 27 Juni 2016.

Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016

Perhitungan Perubahan PTKP Terbaru Tahun 2016 :

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-

2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-
Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

Catatan:

- *Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang*
- *TK : Tidak Kawin*
- *K : Kawin*
- *K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung*

**Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak 2016
dibandingkan PTKP 2015**

1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	Kenaikan PTKP
Wajib Pajak	TK0	18.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	19.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	21.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	22.500.000,-

Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016

2. Wajib Pajak Kawin (K)

Uraian	Status	Kenaikan PTKP
WP Kawin	K0	19.500.000,-
Tanggungan 1	K1	21.000.000,-
Tanggungan 2	K2	22.500.000,-
Tanggungan 3	K3	24.000.000,-

3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	Kenaikan PTKP
WP Kawin	K/I/0	37.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	39.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	40.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	42.000.000,-

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2016

Untuk menghitung pajak penghasilan Pph 21 langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Hitung penghasilan bruto Anda dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
2. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda.
3. Hitung pengurang lainnya seperti : Tunjangan Biaya Jabatan 5% & Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
4. Hitung Penghasilan netto Anda : Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
5. Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Contoh Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2016

Agar Anda dapat lebih memahami cara perhitungan pajak penghasilan, berikut ini kami berikan contoh perhitungan pajak penghasilan Pph 21:

Misalnya A adalah seorang karyawan status kawin dengan anak 1, dengan asumsi data penghasilan sebagai berikut:

Lampiran N: Perubahan PTKP Terbaru 2016

Gaji Pokok Rp. 5 juta

Tunjangan Transportasi, Uang Makan dan lain-lain : Rp. 2 juta

Total Penghasilan Bruto : Rp. 7 juta

Dari data di atas perhitungan pajak penghasilan Pph 21 atas penghasilan dalam setahun adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Gaji Pokok	60.000.000,-
Tunjangan	24.000.000,-
Penghasilan-Bruto	84.000.000,-
Pengurangan (-)	
PTKP	63.000.000,-
Biaya Jabatan	4.200.000,-
Iuran Pensiun	2.400.000,-
Total	69.600.000,-
Penghasilan Kena Pajak-Netto	14.400.000,-
Pajak Pph (5%) Per Tahun	720.000,-
Pajak Pph (5%) Per Bulan	60.000,-

→ 5% dari jumlah bruto
→ 2,8% 2,8% ←

Catatan :

- Perhitungan diatas dengan asumsi pegawai A memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), namun apabila tidak memiliki **NPWP** maka wajib pajak tersebut dikenakan biaya tambahan 20% dari perhitungan normal.
- Apabila Karyawan A asumsi perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Netto) di atas nilainya di atas Rp. 50 juta, maka tarif pajak disesuaikan dengan tabel pajak progresif di atas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Untuk perhitungan pajak penghasilan PPh 21 Tahun 2016 dengan status lainnya tinggal merubah nilai PTKP sesuai dengan tabel PTKP 2016 diatas.

Contoh: Laporan tahunan PNS

Gaji pokok x 14 bln = 45.465.000.
Semua tj x 13
kecuali bonus 12 $\sum = 4.745.480.$

jumlah 50.210.480.

Pengurang
PTKP = 63.000.000. Formuler
Biaya jabatan = 2.570.524
Pensiun = 1.245.262
66.765.790 +

Jadi tidak ada pasal karena di bawah DTKP

Lampiran O: Undang-undang 28 Tahun 2007



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2007

Ditetapkan tanggal 17 Juli 2007

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahunn Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Lampiran P: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan system perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang -Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).

Lampiran Q: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-41/PJ/2015

TENTANG

PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK *ONLINE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, telah diberikan layanan elektronik untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak, perlu diatur tata cara pengamanan transaksi elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);

Lampiran R: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: PER-16/PJ/2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang: a. bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara